



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 36/PDT/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RISMA PURBA**, Tempat tanggal lahir : Tapanuli, 11 Mei 1972, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Kasturi II Komplek Citra Golf Raya 5 B, RT/RW 028/006, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,  
Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

### L A W A N :

**PT. MAYBANK FINANCE CABANG BANJARMASIN** alamat Jalan A. Yani Km. 7,6 No, 10, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Hendra Satia Ditama, S.H.,M.H.; Alfian Rusydan Murlis, S.H., Eby Julies Onovia, S.H., Chandra Simanjuntak, S.H., Mirza Taufani, S.H., Jimmy Firmanyah, S.H., Nikky Febrina Situmorang, S.H., Octavianus, Anisa Oktarina, M. Sarifuddin, H, Dani Riawanudin, masing-masing adalah karyawan dari Perseroan Alamat pusat PT. Maybank Indonesia Finance, Wisma Eka Jiwa, lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan A. Yani, KM. 7,6 Nomor 10, Banjarmasin berdasarkan Surat Perintah Tugas, Nomor SP.TGS/120/IV/2020, tanggal 23 April 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah register Nomor 75/PDT/SK/2020/PN MTP tanggal 8 Mei 2020.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 36/PDT/2020/PT BJM. tanggal 08 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 36/PDT/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mtp., tanggal 24 Maret 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 39/Pdt.G/2019/PN Mtp, tanggal 6 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mtp tanggal 24 Maret 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mtp tanggal 8 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mtp pada tanggal 20 April 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat tanggal 22 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Sehubungan dengan Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura sebagaimana Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 6 Mei 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Surat Bantuan Pemberitahuan Inzage Banding kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : W15.U3/822/HK.02/4/2020 tanggal 23 April 2020 untuk melaksanakan Pemberitahuan Inzage/Mempelajari Berkas kepada

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 36/PDT/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risma Purba sebagai Pembanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat berdasarkan Relaas Pemberitahuan Inzage Banding tanggal 28 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, yang masing-masing menerangkan supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura untuk memeriksa dan mempelajari berkas banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhitung setelah pemberitahuan ini, dalam perkara perdata gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mtp pemberitahuan ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

## TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 6 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mtp, tanggal 24 Maret 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 20 April 2020 (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Adapun keberatan Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 39/Pdt.G/2019/Pn.Mtp sebagai berikut :

1. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu, apakah eksekusi sepihak yang dilakukan oleh pihak Terbanding/Tergugat selaku Kreditursudah sesuai dengan prosedur? atau justru bertentangan dengan aturan hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia;

2. Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 39/Pdt.G/2019/PN Mtp oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah keliru dalam mempresentasikan aturan hukum mengenai prosedur eksekusi terhadap jaminan fidusia atau dengan kata lain Majelis Hakim keliru dalam menerapkan hukum;

Dalam pertimbangannya Halaman 40, Paragraf 2 :

“menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban anne-marie perjanjian pembiayaan konsumen dan terhadap perjanjian tersebut telah dijamin dengan jaminan fidusia yang

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 36/PDT/2020/PT.BJM



telah dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan undang-undang, dan terhadap pelaksanaan isi perjanjian tersebut perbuatan tergugat tidak dapat dibuktikan melakukan perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya penggugat tidak dapat membuktikan dalil jika tergugat menarik satu unit mobil sebagaimana dimaksud dalam posita angka satu secara paksa dengan menggunakan cara-cara intimidasi, premanisme, kekerasan, maupun terror kepada penggugat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban isi perjanjian pembiayaan konsumen, maka tindakan tergugat sudah benar melakukan penarikan atas barang yang dijadikan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Grand New Avanza 1,3 Veloz M/T, nomor rangka KMK5UE4J014859, nomor mesin 1nrf f17 7064 nomor polisi si da 6272 PL di maksud dari tangan penggugat adalah tidak bertentangan dengan isi perjanjian pembiayaan konsumen maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh penggugat dengan tergugat tersebut, dan bukti penarikan barang tersebut oleh tergugat melalui kuasanya sesuai bukti T-4 dan terhadap penarikan barang tersebut telah dilakukan penyerahan barang tersebut sebagaimana didukung oleh bukti T-14”;

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat oleh karena Pemanding/Penggugat selaku Debitur telah lalai dalam memenuhi kewajiban isi perjanjian pembiayaan konsumen, maka perbuatan Terbanding/Tergugat selaku Kreditur yang menarik/mengeksusi secara sepihak satu unit mobil dalam perkara *a quo* tidak dapat dibuktikan melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan isi perjanjian jaminan fidusia;

4. Bahwa pertimbangan tersebut jelas sangat keliru dan bertentangan dengan hukum lantaran dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama seolah-olah menempatkan sebuah perjanjian jaminan fidusia derajatnya lebih hebat atau lebih tinggi dari sebuah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Yang mana hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 15 (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;



5. Bahwa oleh karena jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oleh karena eksekusi mengenai jaminan fidusia tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yaitu pasal 195 HIR:

“jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi Keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195 HIR, buat menjalankan keputusan itu ketua pengadilan menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memperoleh keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua pengadilan yang selama lamanya 8 hari”;

6. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 195 HIR tersebut ,maka jelas sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memiliki Amar “menghukum” sekalipun tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara sepihak oleh pihak yang menang apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Hal ini berlaku pula bagi perjanjian jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Oleh karena itu jelas eksekusi sepihak yang dilakukan oleh pihak Terbanding/Tergugat selaku Kreditur jelas tidak dapat dibenarkan dan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk main hakim sendiri, yang mana hal tersebut bertentangan dengan dasar negara Indonesia sebagai negara hukum ( vide Pasal 1 ayat 3 UUD 1945);

8. Bahwa aturan hukum atau prosedur mengenai eksekusi jaminan fidusia juga diatur dalam :

- Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pengamanan Jaminan Fidusia

Pasal 2 :

“Tujuan peraturan ini meliputi:

1. terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari



perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.”;

Pasal 8

“(1) Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

diajukan dengan melampirkan:

- a. salinan akta jaminan fidusia;
- b. b.salinan sertifikat jaminan fidusia;
- c. c.surat peringatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya;
- d. d.identitas pelaksana eksekusi; dan
- e. e.surat tugas pelaksanaan eksekusi;

(2) Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.”;

➤ Dan dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang memiliki amar sebagai berikut:

“2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji”



bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh KREDITUR melainkan atas dasar kesepakatan antara KREDITUR dengan DEBITUR atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan DEBITUR keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyimpulkan eksekusi secara sepihak yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat selaku Kreditur bukan merupakan perbuatan melawan hukum adalah sebuah kekeliruan dalam menerapkan hukum;

10. Bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menguraikan terlebih dahulu seluruh aturan hukum yang mengatur mengenai eksekusi terhadap jaminan fidusia, barulah dihubungkan dengan fakta persidangan untuk selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan apakah eksekusi secara sepihak yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat selaku Kreditur tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau justru bertentangan dengan prosedur penarikan jaminan fidusia;

11. Bahwa apabila kita mempertimbangkan :

- Pasal 1 ayat 3 UUD 1945;
- Pasal 15 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Pasal 195 HIR;



- Pasal 2 dan 8 Peraturan Kapolri tentang Pengamanan Jaminan Fidusia;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai aturan hukum atau prosedur mengenai eksekusi jaminan fidusia yaitu:

- Ada kesepakatan mengenai cidera janji antara Kreditur dengan Debitur, dan kesepakatan tersebut tidak ditentukan secara sepihak oleh Kreditur;

Note:

Dalam perkara *a quo* tidak ada kesepakatan tersebut;

- Debitur mau menyerahkan secara sukarela;

Note :

Dalam perkara *aquo* debitur dengan tegas menyatakan tidak dengan sukarela menyerahkan satu unit mobil dalam perkara *aquo* kepada Terbanding/Tergugat/Kreditur (keterangan saksi Jojor Simangunsong);

- Apabila Debitur tidak mau menyerahkan secara sukarela maka mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019);

Note :

Maka eksekusi jaminan fidusia harus mengacu pada ketentuan dalam Pasal 195 HIR dan Pasal 2 dan 8 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia;

12. ➤ Bahwa dasar hukum mengenai eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana telah disebutkan di atas dan dihubungkan dengan fakta persidangan maka:

- Pembanding/Penggugat selaku Debitur tidak dengan ikhlas/sukarela menyerahkan satu unit mobil dalam perkara *a quo* kepada Terbanding/Tergugat selaku Kreditur (vide: keterangan saksi Jojor Simangunsong);
- Bahwa satu unit mobil tersebut di eksekusi secara sepihak oleh Terbanding/Tergugat selaku Kreditur tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pembanding/Penggugat selaku Debitur atau tanpa ada kesepakatan bersama terlebih dahulu dengan Pembanding/Penggugat selaku Debitur (tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji);



- Bahwa bukti T-14 berupa surat tanda terima kendaraan tarikan adalah cacat hukum, oleh karena bukti T-14 tersebut ditandatangani oleh Pembanding/Penggugat setelah satu unit mobil tersebut di eksekusi secara sepihak oleh Terbanding/Tergugat selaku Kreditur. bahkan Pembanding/Penggugat tidak dengan sadar menandatangani bukti T-14 tersebut, karena pada malam hari setelah eksekusi tersebut Pembanding/Penggugat selaku Debiturdiminta untuk menandatangani beberapa lembar surat dengan cara Pembanding/Penggugat dipanggil oleh pihak Terbanding/Tergugat untuk menandatangani beberapa lembar surat, dan selanjutnya Pembanding/Penggugat bertanya untuk apa surat ini saya tandatangi dan dijelaskan oleh pihak Terbanding/Tergugat surat tersebut ditandatangani untuk mengamankan barang-barang yang sudah dibeli oleh Pembanding/Penggugat seperti audio, salon dan lain-lain. Pada saat tersebut pihak Terbanding/Tergugat tidak menjelaskan bahwa yang ditandatangani tersebut adalah surat tanda terima kendaraan (keterangan saksi Jojo Simangunsong);
- Bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tidak secara ikhlas maupun sukarela menyerahkan satu unit mobil tersebut, maka seharusnya pihak Terbanding/Tergugat melaksanakan eksekusi sebagaimana di atur dalam Pasal 195 HIR dan Pasal 2 dan 8 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia. Namun selama persidangan di Pengadilan Negeri Martapura, Terbanding/Tergugat tidak pernah sama sekali mengajukan alat bukti surat berupa penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat maupun surat permohonan eksekusi yang artinya Terbanding/Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia pada Pengadilan Negeri setempat dan jelas hal tersebut bertentangan dengan prosedur eksekusi terhadap jaminan fidusia (vide Pasal 195 HIR dan Pasal 2 dan 8 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019);

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka jelas perbuatan Terbanding/Tergugat yang melaksanakan eksekusi secara sepihak terhadap satu unit mobil dalam perkara *a quo* dilakukan tidak sesuai prosedur yang mana perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pdt.G/2019/Pn.Mtp.

## MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding – semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti Berita Acara Sidang, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Mtp. Memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 adalah bukti tentang Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani kesepakatan Pembiayaan dengan penyerahan milik secara fidusia (perjanjian Pembiayaan) dengan nilai pembiayaan sejumlah Rp. 232.078.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan bunga sejumlah Rp. 27.062.000,00 (dua puluh juta enam puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 259.140.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 60 bulan terhitung mulai 17 Nopember 2016 sampai dengan Oktober 2021 yang harus dibayar setiap bulan tanggal 17 dengan jumlah angsuran Rp. 4.319.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)
- Bahwa Perjanjian pembiayaan tersebut telah dibuat surat kuasa pengikatan fidusia tanggal 17 Nopember 2016 (bukti T.5) dan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat akta jaminan fidusia dihadapan notaris Alfred Kusuma, S.H.,M.Kn nomor 751 tanggal 30 Nopember 2016 (bukti T.6) dan bukti jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan sehingga terbitlah sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 1 Desember 2016 Nomor. 19.000.99866.AH.50.01 tahun 2016 (bukti T.7).

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 36/PDT/2020/PT.BJM



- Bahwa berdasarkan bukti T.1 yang sama dengan bukti P.4 ternyata Penggugat hanya dapat membayar angsuran terakhir tanggal 30 Oktober 2018 dan tidak membayar angsuran selanjutnya walaupun Tergugat telah melakukan teguran.
- Bahwa karena Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran sehingga tidak memenuhi perjanjian pembiayaan konsumen dan karena perjanjian tersebut telah dijamin dengan jaminan Fidusia yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dan sesuai ketentuan undang undang dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Grand New Avanza 1,3 Veloz M/T, Nomor rangka KMK5UE4Jo14859, nomor mesin 1nrf f17 7064 Nomor polisi DA 6272 PL dari Penggugat bukan perbuatan melawan hukum. Disamping itu Penggugat juga tidak bisa membuktikan adanya sikap yang dilakukan Tergugat dalam penarikan mobil tersebut dilakukan dengan cara paksa dengan menggunakan cara cara intimidasi, premanisme, kekerasan maupun teror kepada Penggugat..

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mtp, tanggal 24 Maret 2020 dihubungkan dengan hal hal tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut karena pertimbangan pertimbangan hukumnya sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mtp, tanggal 24 Maret 2020, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan; dan karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan. Sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 199 Rbg, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mtp tanggal 24 Maret 2020 tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami Rusmawati, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H. dan Setyaningsih Wijaya, S.H.,M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 36/PDT/2020/PT.BJM tanggal 8 Mei 2020 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu Abdul Hamid, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H.,M.H.

RUSMAWATI, S.H., M.H.

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 36/PDT/2020/PT.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAMID, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp. 134.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)